



## Pengawasan Dana Desa dalam Upaya Pencegahan Korupsi

Nurfaidah<sup>1\*</sup>, Mahmud<sup>2</sup>

Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

\*Correspondence: [nurfaidahpertama@gmail.com](mailto:nurfaidahpertama@gmail.com)

### Article History

Manuscript submitted:

3 Oktober 2025

Manuscript revised:

19 November 2025

Accepted for publication:

27 November 2025

### Keywords

Village Funds, Supervision, Corruption.

### Abstract

Village fund management is an important instrument in the development and empowerment of rural communities in Indonesia. However, the potential for misuse of village funds, including corruption, remains a serious challenge that can hinder development goals. This study aims to analyze the supervision of village funds as an effort to prevent corruption and strategies to create corruption-free villages. The method used is qualitative research with a descriptive analytical approach through a literature study of laws and regulations, academic literature, supervisory agency reports, and previous research findings. The results of the study show that transparency, community participation, accountability of village officials, the use of information technology, and multi-actor collaboration are crucial factors in the supervision of village funds. The application of the principles of good village governance can prevent the misuse of funds, increase the effectiveness of development, and build community trust in the village government.

**How to Cite:** Nurfaidah, N. & Mahmud, M. (2025). Pengawasan Dana Desa dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal Hukum Berkeadaban*, 1(1), 67–76. <https://doi.org/10.71094/jhb.v1i2.114>

## PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa mendapat perhatian besar sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan pedesaan, memperkuat otonomi desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui undang-undang tersebut, dana desa dialokasikan langsung kepada desa untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, hingga kegiatan produktif lokal. Dana desa menjadi pondasi utama bagi transformasi desa—dari desa tertinggal menuju desa berkembang, bahkan mandiri. Dalam konteks ini, pengelolaan dana desa bukan hanya urusan administratif, tetapi menjadi elemen strategis bagi pembangunan nasional, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan.

Sejalan dengan itu, sistem ketatanegaraan Indonesia mengatur bahwa desa sebagai entitas pemerintahan terkecil tetap berada dalam bingkai regulasi dan akuntabilitas negara (Meri Yarni *et al.*, 2019). Namun, implementasi dana desa ternyata tidak selalu berjalan mulus sebagaimana tujuan awalnya. Sejak pengelolaan dana desa dilegalisasi dan mulai digulirkan secara besar-besaran, potensi penyalahgunaan dan korupsi meningkat secara signifikan. Alokasi dana desa yang semula untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, berakhir sebagai sumber korupsi: dana dialihkan untuk kepentingan pribadi, proyek fisik dilaksanakan secara fiktif, laporan anggaran dilebih-lebihkan, hingga manipulasi pertanggungjawaban keuangan dengan laporan palsu (Setiawan & Saleh, 2021).

Masalah ini menjadi sinyal bahaya bahwa sekalipun secara regulasi telah tersedia instrumen pengelolaan dana desa—perencanaan, pencairan, pelaksanaan, pertanggungjawaban—apabila pengawasan lemah, maka kerentanan penyalahgunaan tetap terbuka lebar. Lemahnya akuntabilitas internal dan minimnya kontrol



eksternal menjadi dua faktor utama yang memungkinkan penyimpangan dana desa (Ash-shidiqqi & Wibisono, 2018).

Kejaksaa Agung menyebutkan bahwa modus umum korupsi dana desa meliputi penyalahgunaan dana melalui laporan pertanggungjawaban fiktif, mark-up anggaran, atau penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Lebih dari 59 persen kasus korupsi dana desa melibatkan laporan keuangan palsu atau tidak sesuai realisasi di lapangan (Kompas, 2025). Hal ini mempertegas bahwa di banyak desa, tahap pencairan dan pelaporan anggaran menjadi titik rentan penyimpangan terutama jika kontrol terhadap realisasi fisik dan dokumentasi anggaran dilakukan secara lemah atau formalitas belaka.

Kenyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa dana desa meskipun penting bisa menjadi sumber kerugian negara dan rusaknya kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Sejak tahun 2015–2021, total kerugian akibat penyalahgunaan dana desa mencapai ratusan miliar rupiah, dengan ratusan tersangka korupsi di tingkat desa (Kompas, 2023). Kondisi ini jelas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak cita-cita otonomi desa, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan pedesaan yang produktif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa dana desa sangat rentan disalahgunakan jika pengawasan minim. KPK mendorong tata kelola yang lebih transparan, penggunaan sistem informasi keuangan berbasis desa, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk memastikan dana desa dikelola dengan benar. Perwujudan pengawasan dana desa menjadi krusial tidak hanya untuk mencegah korupsi, tetapi juga untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan sesuai tujuan: meningkatkan layanan dasar, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat serta mendorong perekonomian dan kesejahteraan desa. Ketika sistem pengawasan dijalankan dengan baik, pengelolaan dana desa dapat berdampak positif pada perekonomian masyarakat desa (Kholik, 2024).

Pengawasan dana desa memiliki legitimasi normatif: peraturan perundang-undangan mengatur bahwa pejabat yang diberikan kewenangan atas dana publik wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana tersebut kepada negara dan masyarakat, serta tunduk pada pengawasan eksternal maupun internal (Meri Yarni *et al.*, 2019). Hal ini semakin mempertegas bahwa pengawasan dana desa bukan sekadar opsional, melainkan syarat mutlak agar tujuan anggaran desa dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Persoalan yang makin mendesak muncul ketika banyak kasus korupsi dana desa justru terungkap setelah bertahun-tahun, melalui audit, atau setelah muncul laporan masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak boleh hanya bersifat reaktif menunggu potensi penyelewengan muncul tetapi harus bersifat proaktif dan preventif: sejak perencanaan anggaran, pencairan, pelaksanaan, hingga pelaporan, seluruh tahapan harus transparan, terdokumentasi, dan dapat diakses oleh publik. Dengan mempertimbangkan semua tahapan tersebut potensi besar dana desa dalam pembangunan pedesaan, tingginya kasus penyalahgunaan dana, lemahnya akuntabilitas, serta pentingnya kontrol internal, partisipasi masyarakat, dan pengawasan komprehensif maka muncul urgensi moral, sosial, dan akademik untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana mekanisme pengawasan dana desa dapat dioptimalkan.

Tulisan ini hadir sebagai upaya menjawab urgensi tersebut: untuk menganalisis bagaimana pengawasan dana desa dapat ditata ulang sehingga risiko korupsi bisa diminimalkan, manfaat dana desa bisa maksimal, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa bisa dipulihkan. Melalui kajian ini diharapkan bisa diidentifikasi berbagai model pengawasan yang efektif baik yang berbasis regulasi, kelembagaan, maupun partisipasi masyarakat serta hambatan yang selama ini mengganggu implementasinya.

Pemahaman atas faktor pendukung dan penghambat pengawasan dana desa penting agar rekomendasi kebijakan dan praktik bisa diberikan dengan tepat, sesuai karakteristik lokal desa, budaya masyarakat, dan kondisi kelembagaan. Dengan latar belakang di atas, maka penting bagi peneliti, pembuat kebijakan, aparat desa, serta masyarakat luas untuk menyadari bahwa pengawasan dana desa bukan sekadar prosedur administratif, melainkan fondasi bagi tata pemerintahan desa yang bersih, akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kepentingan publik demi terwujudnya pembangunan desa yang adil, berkelanjutan, dan mensejahterakan masyarakat.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif analitis, yaitu memusatkan perhatian pada proses pengawasan dana desa dalam upaya mencegah terjadinya korupsi. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, laporan resmi lembaga pengawas, serta literatur akademik terkait governance, pengawasan publik, dan pencegahan korupsi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis temuan-temuan dari hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk menggali pola, tantangan, dan strategi dalam pengawasan dana desa. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pengawasan dana desa sebagai upaya menciptakan desa bebas korupsi.

## HASIL DAN DISKUSI

### Korupsi Dana Desa

Pengelolaan dana desa sejak diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimaksudkan sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan pedesaan, pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta mengurangi ketimpangan antara desa dengan kota. Namun dalam praktik, konsepsi ideal ini sering kalah oleh praktik korupsi dan penyalahgunaan sehingga banyak dana tidak berdampak sebagaimana mestinya (Ash-shidiqqi & Wibisono, 2018).

Kasus korupsi dana desa menunjukkan betapa rentannya pengelolaan dana publik di tingkat desa terhadap berbagai modus penyalahgunaan. Dari 591 putusan kasus korupsi dana desa antara 2015–2024, terdapat 640 terdakwa, dengan total kerugian negara mencapai sekitar Rp 598,13 miliar setara dana untuk 744 desa. Mayoritas pelaku adalah perangkat desa: 6 dari 10 pelaku adalah kepala desa, berikut bendahara desa (Kompas, 2025). Modus korupsi yang paling sering dipakai termasuk laporan fiktif, proyek fiktif, mark-up anggaran, dan penyalahgunaan wewenang (Kompas, 2025).

Tingginya korupsi dana desa bersifat struktural dan sistemik bukan sekadar kesalahan individu. Secara struktural-fungsional, korupsi muncul karena “disfungsi” dalam sistem sosial-organisasi desa: fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi sosial, dan norma tidak berjalan sebagaimana mestinya (Gunawan & Bahari, 2024). Ketika struktur kelembagaan desa tidak dilengkapi dengan kontrol internal dan eksternal yang kuat, integritas dalam manajemen keuangan desa bisa runtuh (Ash-shidiqqi & Wibisono, 2018).

Rendahnya kapasitas aparat desa baik dari sisi kemampuan teknis pengelolaan keuangan maupun pemahaman terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi (Ash-shidiqqi & Wibisono, 2018). Ketika pejabat desa memiliki kewenangan besar atas dana dan pelaksanaan proyek tetapi tidak dibarengi dengan pengawasan efektif maka kesempatan untuk korupsi terbuka lebar. Korupsi terjadi karena dorongan (*greed*), kebutuhan atau motivasi pribadi, serta peluang (*opportunity*) akibat lemahnya sistem pengawasan (Oktoberi & Rinaldi, 2023).

Lebih jauh, akuntabilitas dan mekanisme supervisi pengelolaan dana desa lemah atau bahkan absen. Penyimpangan dana desa sering terjadi karena kurangnya transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban (Ash-shidiqqi & Wibisono, 2018). Ketidakterlibatan masyarakat atau masyarakat tidak diberi akses untuk memantau penggunaan dana menjadikan kontrol sosial nyaris tidak efektif meskipun penggunaan dana secara prosedural mematuhi regulasi, partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dan realisasi sangat terbatas (Sundari *et al.*, 2025).

Di sisi lain, kondisi geografis dan karakteristik desa ikut berperan dalam pola korupsi meskipun secara umum kasus korupsi terjadi di seluruh Indonesia, desa-desa berkembang di Pulau Jawa relatif lebih banyak terlibat (Prihatmanto *et al.*, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa “maju/berkembang” lebih intensif tapi juga rentan dibanding desa sangat tertinggal, karena potensi proyek dan anggaran lebih besar. Korupsi dana desa bukan hanya soal penyalahgunaan dana tapi juga menyangkut kegagalan sosial dan pembangunan. Proyek fisik yang dibiayai dana desa tidak pernah terealisasi atau dikerjakan asal-asalan: konstruksi di bawah standar, bahan kualitas rendah, atau proyek fiktif (Kompas, 2025). Akibatnya, masyarakat

desa tidak mendapatkan manfaat sebagaimana mestinya layanan publik, infrastruktur, pemberdayaan, kesejahteraan melainkan sekedar laporan administratif kosong.

Korupsi dana desa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Ketika warga mengetahui bahwa proyek pembangunan yang dijanjikan hanya fiktif atau dana dikelola sembunyi, legitimasi pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat menjadi terkikis. Hal ini bisa menimbulkan apatisme warga terhadap program pembangunan, menurunkan partisipasi sosial, dan melemahkan semangat demokrasi lokal padahal idealnya dana desa dirancang untuk memperkuat otonomi dan partisipasi masyarakat di desa.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa sering terkendala: sulit menghadirkan saksi, sulit membuktikan kerugian negara secara konkret, tersangka kabur, dan terpidana tidak mengembalikan kerugian (Manihuruk, 2021). Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi dan hukuman pidana, implementasinya belum selalu memberi efek jera yang optimal. Di tengah berbagai fakta suram itu, akar penyebab dan pola korupsi yang relatif konsisten, dari situ pula muncul alternatif solusi untuk mencegah korupsi dana desa. Korupsi terjadi ketika ada tiga elemen: motivasi (keinginan), kesempatan (kesempatan teknis karena kelemahan sistem), dan rasionalisasi (pembenaran moral/psikologis) (Srirejeki & Faturokhman, 2020).

Korupsi dana desa bukan sekedar persoalan hukum atau keuangan melainkan isu pembangunan, keadilan sosial, dan tata pemerintahan lokal. Ketika dana desa gagal dikelola dengan baik, tujuan pembangunan pedesaan: infrastruktur, layanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi lokal semua meleset. Alih-alih mempersempit kesenjangan, korupsi dana desa malah memperlebar ketimpangan dan merugikan masyarakat miskin desa yang menjadi target utama program. Hal ini diperlukan transformasi dalam mengelola dana desa: dari paradigma dana sebagai “bantuan” atau “kewenangan pejabat desa” menjadi paradigma “amanah publik” yang memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Idealnya pengelolaan dana desa mengacu pada prinsip good-governance: transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, kontrol internal dan eksternal, serta sanksi terhadap penyalahgunaan (Ash-shidiqqi & Wibisono, 2018).

Upaya memerangi korupsi dana desa harus lebih dari sekedar penegakan hukum setelah penyimpangan terjadi. Pencegahan sistemik, perbaikan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur desa, kontrol sosial masyarakat, penerapan transparansi dan audit rutin, serta embedding budaya integritas semua harus menjadi bagian integral dari mekanisme pengelolaan dana desa. Jika dana desa akan tetap menjadi tulang punggung pembangunan pedesaan di Indonesia, maka tantangan terhadap korupsi harus dihadapi dengan komitmen bersama dari pemerintah, aparat desa, masyarakat, akademisi, hingga lembaga pengawas agar tujuan pembangunan tidak sia-sia, dan kepercayaan publik bisa dibangun kembali.

## **Pengawasan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa menjadi salah satu instrumen vital dalam pembangunan pedesaan di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana ini diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dasar, dan program ekonomi lokal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan dana desa dimaksudkan tidak hanya sebagai sumber pendanaan pembangunan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat otonomi desa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Namun, seiring bertambahnya alokasi dana dan perluasan cakupan program, muncul tantangan serius terkait potensi penyalahgunaan dan korupsi, sehingga pengawasan atas dana desa menjadi aspek yang tidak bisa ditawar.

Pengawasan dana desa memiliki tujuan utama untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukan, meningkatkan akuntabilitas aparat desa, dan meminimalisasi potensi penyimpangan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik internal maupun eksternal. Internal meliputi pengawasan oleh kepala desa, bendahara, dan perangkat desa lainnya. Sedangkan eksternal mencakup peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat desa, serta aparat pengawas pemerintah seperti Inspektorat dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan internal di

tingkat desa sering menghadapi hambatan karena keterbatasan kapasitas teknis, konflik kepentingan, dan kurangnya pemahaman tentang akuntabilitas serta prinsip good governance (Sugiharti *et al.*, 2021).

Pertama, akuntabilitas keuangan. Lemahnya akuntabilitas internal menjadi faktor utama munculnya penyalahgunaan dana (Ash-shidiqqi & Wibisono, 2018). Akuntabilitas ini mencakup seluruh tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, pencairan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Perencanaan yang baik memastikan alokasi dana sesuai kebutuhan riil masyarakat desa, pencairan dilakukan berdasarkan prosedur resmi, pelaksanaan proyek diawasi secara teknis, dan laporan pertanggungjawaban disusun secara transparan. Tanpa mekanisme ini, peluang terjadinya penyalahgunaan dana akan sangat tinggi.

Kedua, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Keterlibatan masyarakat, termasuk perempuan desa, dalam musyawarah desa, sosialisasi anggaran, serta pemantauan proyek fisik dapat menekan potensi korupsi (Kartika & Fikri, 2025). Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap proyek desa sehingga mendorong pengawasan sosial yang efektif. Masyarakat yang aktif akan mampu mendeteksi ketidaksesuaian antara rencana, realisasi, dan laporan pertanggungjawaban, serta melaporkan indikasi penyimpangan ke aparat pengawas (Pujiyanto *et al.*, 2023).

Ketiga, pengawasan formal melalui sistem informasi dan teknologi. Penerapan aplikasi keuangan desa memungkinkan seluruh tahapan pengelolaan dana dicatat secara real time, memudahkan audit, serta memberi akses informasi kepada masyarakat untuk memantau penggunaan dana. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga menambah tingkat transparansi sehingga meminimalisasi kesempatan bagi penyalahgunaan. Meski mekanisme pengawasan formal dan partisipatif sudah tersedia, masih terdapat kendala signifikan dalam implementasinya. Pengawasan oleh BPD dan masyarakat desa dapat efektif hanya jika dijalankan secara konsisten dan serius (Kholik, 2024). Di beberapa desa, BPD cenderung pasif karena ketidakpahaman prosedur pengawasan, tekanan politik lokal, atau keterbatasan sumber daya. Kondisi ini menciptakan celah bagi kepala desa atau bendahara desa untuk menyalahgunakan dana tanpa terdeteksi. Kendala serupa juga ditemui dalam pengawasan eksternal oleh Inspektorat; audit dan review sering terlambat, tidak berkesinambungan, atau hasilnya tidak diinformasikan secara transparan kepada publik (Hilmantio *et al.*, 2024).

Faktor sosial dan budaya desa mempengaruhi efektivitas pengawasan. Kearifan lokal, norma adat, dan praktik gotong royong memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan (Medan *et al.*, 2025). Masyarakat yang memahami dan menghargai nilai-nilai integritas akan cenderung lebih proaktif dalam mengawasi penggunaan dana desa dan menolak perilaku korupsi. Budaya lokal dapat menjadi pelengkap pengawasan formal, terutama di desa yang memiliki tradisi kolektif dan kontrol sosial yang kuat.

Kapasitas aparatur desa memainkan peran penting. Aparat desa yang memiliki pemahaman tentang akuntansi, perencanaan proyek, dan prinsip pengelolaan keuangan publik cenderung lebih mampu melaksanakan pengawasan internal secara efektif (Sugiharti *et al.*, 2021). Untuk itu, pelatihan teknis, workshop, dan pendampingan berkelanjutan diperlukan agar perangkat desa dapat mengelola dana desa dengan kompeten dan transparan. Pengawasan dana desa harus dilakukan secara berlapis dan berkesinambungan. Konsep pengawasan berlapis mencakup kontrol internal oleh perangkat desa, pengawasan oleh BPD, pengawasan oleh masyarakat, serta pengawasan eksternal oleh APIP atau Inspektorat. Integrasi pengawasan internal dan eksternal yang berkesinambungan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dan menurunkan risiko penyalahgunaan (Hilmantio *et al.*, 2024). Pengawasan yang bersifat sporadis atau formalitas semata sering kali tidak memberikan efek pencegahan yang signifikan.

Lebih jauh, pengawasan memiliki dampak langsung terhadap pembangunan berkelanjutan di desa. Dana desa yang diawasi dengan baik dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, meningkatkan pelayanan dasar, dan memberdayakan ekonomi lokal sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat (Sugiharti *et al.*, 2021). Sebaliknya, pengawasan lemah menyebabkan proyek fisik mangkrak, dana diselewengkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa menurun. Hal ini menimbulkan kerugian jangka panjang baik secara finansial maupun sosial.

Kepala desa dan aparat yang mengelola dana publik memiliki kewajiban pertanggungjawaban hukum. Penyalahgunaan dana desa dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan undang-undang. Meskipun hukum telah jelas, implementasinya terkadang terhambat karena kesulitan membuktikan kerugian negara, minimnya saksi, atau lambannya proses hukum (Manihuruk, 2021). Oleh karena itu, pengawasan preventif yang melibatkan masyarakat dan sistem teknologi informasi menjadi sangat penting. Pengawasan dana desa harus bersifat proaktif dan preventif. Deteksi dini terhadap ketidaksesuaian antara rencana, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban dapat mencegah korupsi sebelum terjadi. Partisipasi masyarakat, audit internal rutin, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi instrumen utama dalam strategi pencegahan (Kartika & Fikri, 2025). Dalam konteks ini, pengawasan bukan sekadar mekanisme kontrol, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan.

Lebih jauh, pengawasan yang efektif membutuhkan kolaborasi lintas aktor: pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat desa, BPD, masyarakat, serta lembaga pengawas eksternal. Pengawasan multi-aktor menghasilkan hasil yang lebih efektif dibandingkan pengawasan tunggal, baik dalam mencegah penyalahgunaan maupun meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan dana desa mencerminkan prinsip *good governance*: transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, kontrol internal dan eksternal, serta penerapan sanksi bagi pelanggaran. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, pengawasan tidak hanya mencegah korupsi, tetapi juga memastikan bahwa dana desa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat.

### **Desa Bebas Korupsi**

Upaya membangun desa bebas korupsi menjadi krusial ketika alokasi dana desa terus meningkat dan perannya semakin vital dalam pembangunan pedesaan. Tanpa upaya sadar untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, dana desa bisa menjadi pintu masuk penyalahgunaan sehingga membalikkan tujuan awalnya untuk kesejahteraan dan pemerataan. Oleh karena itu, mewujudkan desa bebas korupsi menuntut transformasi sistem, budaya, dan struktur kelembagaan di tingkat desa.

Pertama, transparansi. Transparansi berarti setiap tahap pengelolaan dana mulai dari perencanaan, alokasi anggaran, pelaksanaan proyek, hingga pertanggungjawaban harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Ketika dokumentasi anggaran dan penggunaan dana dipublikasikan, maka akan meningkatkan akuntabilitas dan menekan ruang bagi penyalahgunaan (Wulandari & Al-Amin, 2025). Laporan yang hanya bersifat formalitas—spanduk proyek tanpa detail keuangan—tidak cukup untuk mencegah korupsi (Ombusman, 2022). Oleh karenanya, desa perlu menyediakan media keterbukaan: papan informasi di balai desa, dokumen APBDes yang tersedia untuk umum, serta akses pada laporan realisasi dan pertanggungjawaban baik secara fisik maupun digital.

Kedua, partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat aktif dilibatkan sejak perencanaan pembangunan, mereka tidak sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi juga pengawas sosial yang efektif (Kartika & Fikri, 2025). Pelibatan perempuan desa, pemuda, dan kelompok rentan lainnya membantu memastikan bahwa keputusan pembangunan sesuai kebutuhan riil bukan hanya kepentingan elit dan bahwa pelaksanaan proyek dilakukan dengan sungguh-sungguh. Partisipasi ini membangun rasa memiliki kolektif terhadap pembangunan desa, sehingga memunculkan tanggung jawab moral dan sosial untuk mengawasi dan menegur jika ada penyimpangan.

Ketiga, akuntabilitas keuangan dan kelembagaan. Desa harus memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang memadai, memakai standar akuntansi pemerintahan desa, sehingga setiap transaksi bisa diaudit, dilacak, dan dipertanggungjawabkan. Audit internal oleh badan pengawas desa atau lembaga perwakilan lokal serta audit eksternal oleh instansi pemerintah terkait, perlu dijalankan secara rutin. Penerapan sistem keuangan desa berbasis digital seperti sistem keuangan desa mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas secara signifikan, serta mengurangi risiko fraud (Kesa *et al.*, 2024).

Tentu saja, semua mekanisme formal tidak akan efektif tanpa pemberdayaan kapasitas aparatur desa dan pembangunan budaya integritas. Aparat desa, kepala desa, sekretaris, bendahara, dan perangkat lainnya harus

dibekali pengetahuan teknis tentang regulasi keuangan, prosedur pelaporan, serta nilai-nilai etika pemerintahan. Pelatihan berkelanjutan, pendampingan, dan pemahaman tentang risiko dan konsekuensi korupsi harus disediakan secara terstruktur. Tanpa kapasitas memadai, baik transparansi maupun akuntabilitas akan tereduksi menjadi formalitas kosong yang mudah dimanipulasi.

Lebih jauh, transformasi menuju desa bebas korupsi harus memakai pendekatan holistik berbasis good governance desa yang tidak hanya memperhatikan aspek administratif dan teknis, tetapi juga aspek sosial budaya lingkungan desa. Nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, solidaritas, rasa malu terhadap penyalahgunaan bisa menjadi kontrol sosial yang kuat di masyarakat. Ketika masyarakat peduli, aktif, dan memiliki kesadaran kolektif atas amanah dana publik, potensi penyalahgunaan dapat ditekan (Ambarwati & Assiddiq, 2024). Oleh karena itu, strategi antikorupsi di desa tidak bisa hanya “menyalakan” sistem kontrol, tetapi juga “membangun” karakter: integritas, tanggung jawab, keterbukaan, dan etika bersama.

Kolaborasi multi-aktor antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pengawas internal dan eksternal, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal. Pemerintah pusat dan daerah perlu mendukung kapasitas desa baik lewat regulasi, pendampingan, sumber daya, dan mekanisme audit untuk memastikan tata kelola desa sesuai standar. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil, media lokal, dan perguruan tinggi bisa mengambil peran sebagai “pendamping independen”, melakukan audit sosial, edukasi antikorupsi, serta kontrol publik jangka panjang. Kolaborasi semacam ini efektif membangun transparansi, mengurangi penyalahgunaan, dan memperkuat legitimasi pemerintahan desa (Susanti *et al.*, 2023).

Praktik untuk mewujudkan desa bebas korupsi bukan tanpa tantangan. Keterbatasan akses informasi, rendahnya partisipasi masyarakat, ketidakmampuan teknis aparatur, dan budaya patron-klien yang kuat yang bisa menjegal upaya transformasi. Transparansi dan partisipasi memang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, tetapi efektivitasnya sangat tergantung pada komitmen aparatur dan kesungguhan masyarakat dalam mengawal proses.

Untuk itu, strategi mewujudkan desa bebas korupsi harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa langkah praktis yang bisa diterapkan pada tingkat desa antara lain:

1. Menyediakan saluran keluhan dan pelaporan yang aman dan mudah diakses masyarakat (kotak pengaduan, hotline, mekanisme *whistleblower*) untuk menindaklanjuti indikasi penyelewengan.
2. Menerapkan sistem pelaporan dan audit rutin internal dan eksternal serta memastikan laporan hasil audit tersedia bagi publik.
3. Memanfaatkan teknologi informasi: memperbarui dan mengoptimalkan sistem keuangan desa digital (Siskeudes), publikasi anggaran dan realisasi secara daring, serta arsip dokumen keuangan yang mudah diakses.
4. Melakukan pendidikan dan sosialisasi antikorupsi secara berkala kepada warga desa dan aparatur desa, termasuk melalui musyawarah desa, pelatihan, dan kampanye anti korupsi.
5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahap: perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan desa.
6. Memperkuat peran lembaga lokal, lembaga perwakilan desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, LSM sebagai kontrol sosial dan mediator apabila terjadi konflik kepentingan.
7. Memastikan sanksi tegas bagi pelanggaran administratif, perdata, atau pidana agar muncul efek jera.

Jika mekanisme ini dijalankan secara konsisten, transparan, dan partisipatif ditopang oleh regulasi, teknologi, kapasitas aparatur, serta komitmen moral dan sosial maka desa bebas korupsi bukan sekadar impian, melainkan tujuan realistis. Desa yang bersih dari kecurangan akan mampu mengelola dana publik secara optimal, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Mewujudkan desa bebas korupsi memerlukan kombinasi dari sistem pengelolaan dana yang baik (transparansi, akuntabilitas, audit), partisipasi aktif masyarakat, kapasitas aparatur yang memadai, budaya integritas, dan kolaborasi lintas aktor. Desa bukan sekadar objek penerima dana, tetapi juga subjek pemerintahan yang harus bertanggung jawab, terbuka, dan melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan. Jika semua elemen ini

berjalan selaras desa dapat bertransformasi menjadi pemerintahan lokal yang bersih, akuntabel, demokratis, dan pro-rakyat.

## KESIMPULAN

Pengawasan dana desa merupakan bagian yang sangat penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Potensi korupsi pada pengelolaan dana desa sangat besar karena adanya alokasi anggaran yang terus meningkat dan sering kali tidak diimbangi dengan kapasitas sumber daya manusia serta sistem pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, upaya mewujudkan desa bebas korupsi harus dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan secara terpadu yang melibatkan semua unsur, baik internal maupun eksternal desa.

Peran pemerintah desa sebagai pengelola utama dana desa harus disertai pemahaman terhadap prinsip-prinsip good governance, khususnya transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Di sisi lain, lembaga pengawasan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus diberdayakan agar mampu menjalankan fungsi kontrol secara efektif tanpa adanya konflik kepentingan. Selain itu, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta aparat penegak hukum berperan penting dalam memastikan adanya penindakan dan pembinaan bagi desa yang mengalami permasalahan dalam pengelolaan anggaran. Masyarakat harus menjadi pilar pengawasan pengelolaan dana desa. Melalui partisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan desa, masyarakat dapat berperan sebagai pengontrol sosial terhadap kebijakan dan realisasi penggunaan dana desa. Transparansi anggaran melalui keterbukaan informasi publik mampu memperkecil peluang terjadinya penyimpangan dana desa.

Upaya mewujudkan desa bebas korupsi harus dilakukan melalui reformasi sistem yang berkesinambungan, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan anggaran, serta penerapan sanksi tegas bagi pelaku korupsi. Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat desa, lembaga pengawas, dan masyarakat, pengelolaan dana desa yang berintegritas dapat tercapai dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengawasan dana desa bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh komponen desa untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana desa digunakan tepat sasaran, transparan, serta mampu mendorong terwujudnya desa yang lebih maju, mandiri, dan sepenuhnya bebas dari praktik korupsi.

## REFERENSI

- Ambarwati, Dewi & Assiddiq, Dafis Ubaidillah. (2024). "Preventing Potential Corruption of Village Funds Based on Good Village Governance." *Proceeding International Seminar on Islamic Education and Peace*, Volume 4, 108-126.
- Ash-shidiqqi, E. A., & Wibisono, H. (2018). "Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges)." *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2), 195-212. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27524>
- Gunawan, I., & Bahari, Y. . (2024). "Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur)." *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 609–618. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1190>
- Hilmantio, W., Minollah, Basniwati & Kafrawi, Rachman Maulana. (2024). "Efektivitas Pengawasan Dana Desa dalam Pemerintahan Desa (Studi Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat)." *Jurnal Diskresi*, Volume 3, Issue 1, 86-92. <https://doi.org/10.29303/diskresi.v3i1.5084>
- Kesa, D. D., Nurfikri, A., & Lee, C.-W. (2024). Evaluation of the Village Financial Information System (SISKEUDES) in Enhancing Governance and Financial Transparency in Indonesian Village Administration. *Khazanah Sosial*, 6(3), 427-446. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ks/article/view/38933>



- Kholik, Kholilul. (2024). "Sistem Pengawasan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol 7, No 12, 4803-4811. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/6769/4769>
- Maharani, N. I. ., & Widodo, H. (2024). Accountability of Village Fund Management with the Village Financial System Application: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Aplikasi Sistem Keuangan. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(4). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i4.1179>
- Manihuruk, Tri Novita. (2021). "Problematisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau." *Wawasan Yuridika*, Vol 5, No 2, 290-314. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.389>
- Medan, K. K., Kase, D. A., & Bunga, G. A. (2025). "Patterns of Village Fund Corruption Prevention Based on Fatuleu Local Wisdom in Kupang Regency, Indonesia." *Journal of Posthumanism*, 5(5), 3692–3708. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i5.1810>
- Nababan, Willy Medi Christian. (2023). "Rawan Dikorupsi, Pengawasan pada Penggunaan Dana Desa Harus Diperkuat." *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/rawan-korupsi-pengawasan-dana-desa-harus-diperkuat>
- Nana Kartika, & Rahul Ardian Fikri. (2025). Public Policy Supervision in Preventing Corruption of Village Fund by Women in Klambir V Kebun Village. *International Journal of Society and Law*, 3(2), 356–361. <https://doi.org/10.61306/ijsl.v3i2.623>
- Oktoberi, Rezki. (2023). "Korupsi Dana Desadalam Proyek Pembangunan Parit oleh Oknum Pejabat Desa; Suatu Tinjauan Kriminologi." *Journal Equitable*, Vol 8, No 1, 144-158. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/4578/2162>
- Pangarso, Satrio., Wisanggeni, Rejeki, Sri & Widyastuti, Ratna Sri. (2025). "Village Funds Misappropriated Through Fictitious Reports." *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/en-dana-desa-diselewengkan-lewat-laporan-fiktif>
- Pujiyanto, Gunawan., Rohmah, Siti Ngainnur & Mufidah. (2023). "Mekanisme Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cileungsi Kidul Bogor." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 10 No 1, 233-250. <https://journal.uinjt.ac.id/index.php/salam/article/view/31118>
- Prihatmanto, H. N., Artha, A. D., Joyonegoro, M. R., Munajat, M. D. E., & Irawati, I. (2023). English. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 205-220. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.940>
- Setiawan, M. Nanda & Saleh, Khaidir. (2021). "Peluang Dan Tantangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Bidang Pengelolaan Dana Desa di Indonesia." *RIO law jurnal*, Volume 2 Nomor 1, 57-68. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/571>
- Srirejeki, K., & Faturokhman, A. (2020). In Search of Corruption Prevention Model: Case Study from Indonesia Village Fund: Array. *Acta Universitatis Danubius. Œconomica*, 16(3). Retrieved from <https://dj.univ-danubius.ro/index.php/AUDOE/article/view/339>
- Sugiharti, Dewi Kania; Muttaqin, Zainal; and Ramadhani, Rully Herdita (2021) "The Supervision of Village Fund Management to Prevent Corruption," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol 8, No 3, 356-378. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n3.a3>
- Sundari, A., Muslikh, Kuncoro, C., Moh. Hudi, & Afiyah, S. (2025). "The Role of Farmer Groups in Preventing Corruption of Village Funds (A Case Study in Lamongan Regency)." *Jurnal Media Hukum*, 13(2), 238–244. <https://doi.org/10.59414/jmh.v13i2.1032>
- Susanti, Fora., Ernitawati, Yenny & Roni. (2023). "Analysis of Transparency, Accountability and Role of Village Officials in Village Financial Management (Case Study in Wanasari District, Brebes Regency)." *Jurnal Ekonomi*, Vol 12, No 03, 1706-1718.
- Widyastuti, Ratna Sri., Wisanggeni, Satrio Pangarso & Rejeki, Sri. (2025). "10 Tahun Dana Desa, 10 Kisah Korupsi yang Membawa Nestapa." *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/10-tahun-dana-desa-10-kisah-korupsi-yang-membawa-nestapa>

- 
- Wulandari & Al-Amin . (2025). "Transparansi Pengelolaan Dana Desa: Evaluasi Kebijakan dan Implementasi." *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, Vol 3, No 2, 208-218.
- Yarni, M., Kosariza & Irwandi. (2019). "Pengawasan Dana Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol 3, No 2, 198-205. <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/8421/9908>